



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 3309/KP/2022

TENTANG

#### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

##### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar aktivitas tugas penunjang layanan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu pengangkatan Sub Koordinator untuk melaksanakan fungsi koordinasi secara hierarki antar bidang dengan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Unit Kerja terkait pelaksanaan tugas manajerial sesuai Rincian Tugas Unit Kerja masing-masing;
  - b. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11829/S/07/2022 tentang pengangkatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek;
  - c. bahwa surat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 1822/UN17.4/KP/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Usulan Pengangkatan Sub. Koordinator Umum dan BMN Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
  - d. sehubungan dengan huruf a, b dan c, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Sub. Koordinator di Lingkungan Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Priode 2019-2024;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo. Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani keputusan administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 16 Tahun 2020, tentang Tata kerja dan koordinasi tugas antar bidang selama masa transisi perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Sub. Koordinator melaksanakan fungsi koordinasi dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Teknis Kegiatan (PTK) masing- masing.
- KETIGA** : Pengangkatan Sub. Koordinator merupakan tugas tambahan yang tidak mengganggu, menghambat pengembangan karir pejabat fungsional dan tidak adanya perubahan Jabatan di Remunerasi
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 2 November 2022



Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si.  
NIP. 196703081992031001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unmul;
3. Koordinator Umum Universitas Mulawarman.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 3369/KP/2022

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Sub Koordinator di Lingkungan Universitas Mulawarman

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN FUNGSIONAL/ADMINISTRASI	JABATAN TAMBAHAN	
				DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Mantong, S.E.,M.Si 197305272009121001	Penata Tingkat I, III/d	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Sub. Koordinator Barang Milik Negara	
2	Martono, SE. 196909012002121001	Penata Tingkat I, III/d	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Sub Koordinator Umum dan Keuangan LP2M	Sub. Koordinator Barang Milik Negara
3	Hj. Endang Noor Sariantina, S.H 196711291991032003	Penata Tingkat I, III/d	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Sub. Koordinator Keuangan dan SDM Fakultas Kehutanan	Sub Koordinator Umum dan Keuangan LP2M
4	Agus Nilawati, S. Pi 197808012009102001	Penata Tingkat I, III/d	Pengelola Kepegawaian		Sub. Koordinator Keuangan dan SDM Fakultas Kehutanan
5	Warsudi, S. Hut., M.P 197809091997031001	Penata Tingkat I, III/d	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Sub. Koordinator Umum dan BMN Fakultas Kehutanan	
6	Mansur 196904122005011002	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Barang Milik Negara		Sub. Koordinator Barang Milik Negara (BMN) Fakultas Kehutanan
7	Ari Wibowo, S.H., M. H 198210072009011004	Penata, III/c	Pengelola Program Minat, Bakat dan Penalaran	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	
8	Sigit Hadi Suyitno, S.H 198302072010121003	Penata, III/c	Pengelola Data Hukum dan Ketatalaksanaan		Sub Koordinator Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 November 2022  
Rektor,



Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si.  
NIP. 196703081992031001